

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Penyediaan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu kepada *stakeholders*, serta jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan, harus dilakukan perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan membuat keputusan terhadap resiko dan keuntungan dari investasinya (Sutedi, 2011: 11).

Prinsip dasar transparansi adalah untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya (Zarkasyi, 2008: 39).

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan (*fraud*). Menurut Barry A.K.

Rider, "*more disclosure will inevitably discourage wrong doing and abuse*". Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor atau *stakeholders* tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada. Prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok dalam penerapan GCG dalam suatu perusahaan dan penerapan prinsip GCG dalam suatu perusahaan sudah merupakan kebutuhan mutlak dalam suatu praktik korporat yang modern (Kahyrandy dan Malik, 2007: 78).

Transparansi berarti ketersediaan informasi yang akurat, relevan dan mudah dimengerti yang dapat diperoleh secara *low-cost* sehingga *stakeholders* dapat mengambil keputusan yang tepat. Karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kualitas, kuantitas dan frekuensi dari laporan kegiatan perusahaan (<http://www.tazkiaonline.com.mht> di akses tanggal 5 Februari 2011).

Pada buku Indra Surya, *Penerapan Good Corporate Governance*, prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip tertua dalam bidang hukum perusahaan. Pada umumnya, penerapan prinsip ini ditujukan untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk akibat kurang terbukanya perusahaan terhadap para pemegang saham, seperti adanya pernyataan menyesatkan, sistem akuntansi yang buruk, dan penyalahgunaan informasi keuangan.

Transparansi sebagai salah satu prinsip dalam operasional bank syariah menjadi sangat penting untuk diterapkan. Transparansi adalah faktor yang inheren dalam sistem perbankan syariah. Melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat dengan segera mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dunia usaha, kondisi perekonomian, bahkan kualitas manajemen bank (Shofiniyah *et al.*, 2005: 14).

Transparency (transparansi) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan (Machmud dan Rukmana, 2010: 77)

Kejujuran adalah harga mati yang harus dilakukan seseorang apabila ingin usahanya berkah. Kejujuran adalah harga diri, kehormatan, dan kemuliaan bagi siapapun yang berpegang teguh kepadanya. Sebaliknya, tipu daya, licik, dan kebohongan hanya akan mendapatkan untung yang sedikit, niscaya akan menghancurkan kredibilitas perusahaan kita (Gymnastiar, 2004: 29).

Tak diragukan bahwa ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan kepada orang lain, kapan dan di mana saja kesempatan itu terbuka bagi dirinya. Al-Qur'an dengan tegas melarang ketidakjujuran itu (Ahmad, 2001: 138).

Adanya transparansi (kejujuran) ditujukan bukan hanya untuk orang lain tetapi juga untuk diri kita sendiri, agar semua kegiatan yang kita lakukan terhindar dari benturan kepentingan dari berbagai pihak.

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar” (QS. At-Taubah: 119) (Departemen Agama, 2005: 206).

Orang yang telah menjalankan salah satu prinsip (amanah) yang menjadi ciri khas seseorang pelaku ekonomi adalah orang-orang yang beruntung.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٤٢﴾

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya” (QS.Al-Mu’minun: 8) (Departemen Agama, 2005: 342).

Ayat ini menerangkan bahwasanya agar manusia menjaga *amanah* yang telah dibawanya dan memikul janji-janjinya.

Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang dapat diteladani dalam berbisnis, misalnya: Transparansi adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta, ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat rahasia yang wajib dipelihara atau disampaikan kepada yang berhak menerima, harus disampaikan apa adanya tidak boleh dikurangi maupun ditambah. Orang yang jujur adalah orang yang mengatakan sebenarnya, walaupun terasa pahit untuk disampaikan (<http://www.indonesia.com>. Diakses tanggal 5 januari 2011).

Transparan adalah buah kejujuran, dengan transparansi yang baik, maka akan hilang kecurigaan satu sama lain. Perlu diketahui juga bahwa perusak kinerja adalah prasangka buruk satu sama lain sehingga akan merusak suasana dan prestasi kerja. Oleh karena itu, harus diupayakan sistem jujur dan transparan sehingga orang dapat mengetahui dengan jelas hal-hal yang patut diketahuinya (Gymnastiar, 2004: 35).

Keterbukaan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai wujud nyata peran BI dalam mendorong penerapan GCG, serta mengeluarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah dirubah dalam PBI No. 9/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum. Dalam penjelasan umum PBI tersebut, Bank Indonesia menetapkan lima prinsip pelaksanaan GCG. Salah satu prinsipnya adalah transparansi yaitu, keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dijelaskan lebih lanjut keterbukaan bank mencakup kondisi keuangan dan non keuangan bank (PBI pasal 57).

BUMN melalui surat keputusan materi BUMN Nomor kep. 117/M-MBU?2002 pasal 3 menyebutkan 5 prinsip GCG, salah satunya yaitu: transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Mas Ahmad Daniri dalam bukunya mengemukakan pengertian transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan. Dalam pengambilan keputusan para pihak yang terkait berusaha memomorsatukan keterbukaan kepada *stakeholders* secara komperensif dan relevan. Dalam undang-undang No. 8 tahun 1995 bagian kelima pasal 82-84 tentang pasar modal (UUPM) juga memuat peraturan yang berkaitan dengan GCG terutama dalam kaitannya dengan prinsip keterbukaan (Ivan dan Indra, 2006: 119).

Sebenarnya inti dari prinsip transparansi adalah meningkatkan keterbukaan dari kinerja perusahaan secara teratur dan tepat waktu (*timely basis*) secara benar (Hessel Nogi, 2003: 16). Prinsip transparansi ini memang telah diwujudkan oleh BI dengan diberlakukannya Sistem Informasi Debitur (SID). Dengan adanya SID ini setiap bank konvensional maupun syariah dapat mengetahui *kolektibilitas* seorang nasabah. Misalnya seorang nasabah tersebut masuk dalam daftar hitam yang ditetapkan oleh BI atau tidak, pihak bank dapat mengetahuinya dengan SID tersebut.

Aspek keterbukaan juga sangat berkaitan dengan *Enterprise Risk Manajemen* (ERM) atau manajemen resiko. Dalam mengelola suatu usaha bisnis memang selalu dihadapkan dengan resiko dan pendapatan yang berkaitan juga dengan pengembangan teknologi informasi dan sistem manajemen informasi dari sebuah bank.

2. Dasar Transparansi

Peraturan BAPEPAM No. VII.G.2 tentang laporan tahunan yang berkaitan dengan prinsip transparansi dari GCG yang mewajibkan penyampaian laporan yang penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara berkala (Ivan dan Indra, 2006: 120).

Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Transparansi Perbankan syariah, Pasal 35.

- (1) Bank syariah wajib menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
- (2) Dalam menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas, diatur lebih lanjut dengan peraturan bank Indonesia.

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, BPR dan BPRS wajib membuat dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari:

- Laporan Tahunan

Laporan tahunan mencakup : informasi umum (kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha,dll) dan laporan keuangan tahunan (neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dll). Bagi BPRS yang mempunyai total aset di atas Rp10 miliar, Laporan Keuangan Tahunannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

BPR dan BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Pengumuman laporan keuangan publikasi triwulanan dapat dilakukan pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor BPRS yang bersangkutan.

Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah : Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik (termasuk risiko) setiap produk Bank. Dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah, Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah (<http://beflibrary.com/download-gratis/finish/5/29/0.html>. diakses pada tanggal 14 April 2011).

Manfaat yang dapat diambil dari penerapan prinsip transparansi salah satunya nasabah dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya efisiensi pasar yang diakibatkan karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat dan tepat waktu. Benturan kepentingan dari

berbagai pihak dalam manajemen akan berkurang jika prinsip transparansi dilakukan dengan baik. Transparansi penggunaan dana juga sangat penting demi menjaga keseimbangan kepentingan yang ada baik dari pemegang saham maupun manajemen serta antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas termasuk investor non saham.

Akhlik yang seharusnya menghiasi bisnis syariah dalam setiap gerak-geriknya adalah kejujuran. Sifat jujur kadang-kadang dianggap mudah untuk dilaksanakan bagi orang awam apabila belum dihadapkan dengan ujian yang berat. Islam menjelaskan bahwasanya kejujuran yang hakiki terletak pada kegiatan bermuamalah. Demikian pentingnya kejujuran dalam berbisnis sehingga segala bentuk kecurangan dapat dihindari.

Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud dengan Informasi yang relevan dan material adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan atau yang mempengaruhi risiko secara signifikan serta prospek perusahaan yang bersangkutan (Daniri, 2001 :9). Setiap perusahaan diharapkan dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang berdampak pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu.

Uraian mengenai prinsip GCG yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal tentang keterbukaan atau

transparansi. Sebagaimana diungkapkan bahwa sebagian besar dari peraturan pasar modal menekankan aspek keterbukaan atau transparansi. Manajemen perusahaan sejak akan menjual efeknya kepada masyarakat sudah diwajibkan untuk mengungkapkan informasi perusahaan secara akurat antara lain, tujuan perusahaan, kegiatan usaha, keuangan, kinerja perusahaan, risiko material, dan kepemilikan yang mempunyai pengaruh pada perusahaan. Kewajiban itu terus berlanjut setelah perusahaan menjadi perusahaan terbuka melalui penyampaian laporan berkala atau laporan yang bersifat insidental. Untuk menjaga kualitas informasi yang akurat dan wajar, maka penyusunan laporan tertentu yang memuat informasi tertentu seperti laporan keuangan harus dilakukan oleh pihak independen yang profesional (Khairandy dan Malik, 2007: 132).

3. Transparansi dalam Bank Syariah

Dalam praktik bisnis yang sehat mensyaratkan pentingnya manajemen memegang prinsip keterbukaan (*transparency*) sehingga maksimalisasi laba perusahaan tidak menimbulkan *vested interest* yang mengarah kepada memaksimalkan kepentingan pribadi manajemen dengan biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Transparansi penggunaan dana perusahaan juga sangat penting demi menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan yang ada baik antara pemegang saham dan manajemen maupun antara pemegang saham pengendali dan

pemegang saham minoritas termasuk investor non saham (Khairandy dan Malik, 2007: 80).

Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Informasi yang diungkapkan harus meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Prinsip keterbukaan, yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada bank berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut (Zarkasyi, 2008: 113).

Pada operasionalnya, transaksi bank syariah harus bermanfaat, sehingga menimbulkan nilai tambah dari setiap pembiayaan. Uang sebagai alat tukar karena itu tidak boleh dijadikan komoditas. Setiap transaksi harus spesifik dan transparan. Oleh karena itu, hal yang bersifat meragukan (*gharar*) harus dihindari. Begitu pula dengan risiko

transaksi. Risiko transaksi harus dikelola secara baik karena bank syariah merupakan pemegang amanah (*mudharib*).

Al-qur'an memerintahkan kepada manusia untuk jujur, ikhlas, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya. Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kejujuran harus disertai dengan profesionalitas tinggi yang merupakan penempatan keahlian dan kemampuan seseorang dalam menjalankan bisnis yang islami (Kertajaya dan Syakir, 2006: 98).

Pada perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi beberapa hal, yang salah satunya adalah kaidah pelarangan *gharar* (*urcertainty*), mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan (Anshori, 2009: 182).

Terkait produk sebagai wajah bank syariah, adalah perlu diperhatikan lebih dominan. Sebab citra perusahaan berada pada citra wajahnya, dan produk adalah representasi dari corak tata kelola perusahaan. Karena produk adalah representasi dari perusahaan terutama bank syariah, maka perbaiki dengan cepat jika terdapat begitu banyak kekurangan. Hingga pada suatu titik yang maksimal dalam merancang suatu produk hal yang perlu dilakukan adalah transparan terkait produk tersebut. Paparkan saja ia apa adanya. Jangan pernah

memaksa ia sebagaimana mestinya apabila optimalisasi rancangan produk sekiranya sudah dilakukan. Ada hal yang sama penting juga dengan *perfectionis*nya suatu produk, yaitu transparansi produk. Hal ini setidaknya juga merupakan upaya untuk mengintegrasikan *good corporate governance* dengan rancangan produk yang baik. Agar prinsip transparansi bisa terjaga di bank syariah dan muara dari tranparansi itu yakni pada integrasi *Good corporate-Product Governance*. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW saat berdagang. Ia jujur, tidak pernah menyembunyikan jika ada cacat pada barang dagangannya. Penentu kesuksesan Rasulullah terletak pada transparansi atas barang dagangannya, sehingga citra kejujuran yang muncul darinya membuat para pembeli percaya terhadap dirinya. Akhirnya, untung besar dan sukses dalam berniaga. Hal demikianlah yang kita harapkan di bank syariah (<http://kompasiana.com> diakses tanggal 06-01-2011).

Kredibilitas pada sebuah bank syariah adalah kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut yang berkenaan dengan dana titipan yang mereka amanatkan dan dana pinjaman yang mereka manfaatkan (Muhammad, 2002: 28). Saat melakukan transaksi dengan nasabah, keterbukaan dalam menginformasikan perkembangan lembaga sangat penting. Selain itu profesionalisme para karyawan juga dibutuhkan. Lembaga yang profesional berarti merupakan lembaga yang terkelola dengan baik.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 terlihat dalam Pasal 47 di mana atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang dibuat secara tertulis bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan atau nasabah investor. Dengan demikian akan memberikan kejelasan terutama bagi pada nasabah yang akhirnya memberikan keyakinan para nasabah untuk berperan serta dalam Bank Syariah.

B. Gambaran Umum Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2002: 260).

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, lima segi religius yang berkedudukan kuat dalam literatur, harus diterapkan dalam perilaku investasi atau yang disebut dengan prinsip-prinsip pembiayaan Islam, lima segi tersebut yaitu; pertama, tidak ada

transaksi berbasis bunga. Kedua, pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat. Ketiga, pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram). Keempat, penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan *masyir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian). Terakhir, kelima, penyediaan *takaful* (asuransi Islam). Lima unsur ini akan memberikan identitas religius yang khusus terhadap perbankan keuangan islam (K. Lewis dan M. Algaoud, 2001: 48).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut. (Antonio, 2003:160)

1. *Pembiayaan produktif*, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. *Pembiayaan konsumtif*, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan,

penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. (Muhammad, 2004:183).

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Imamudin, 2007: 159).

Defenisi *Musyarakah* dari sudut bahasa dan istilah (etimologi), kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika, yasyraku, syarikan/syirkatan/syarikatan* (*mashdar/kata dasar*); artinya menjadi sekutu atau serikat. Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*. Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dibaca *syirkah* lebih fasih (*afshah*). Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut makna syariat, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. *Syirkah/Muayarakah* (Perkongasian) bukan hanya sebuah kata yang menginterpretasi dari sebuah sistem ekonomi Islam, tetapi mempunyai cakupan yang sangat luas, yang mengatur para pengusaha ataupun keterampilan lain dalam menjalani kerjasama atau perkongasian. Di dalam dunia ekonomi konvensional, istilah

Syirkah/Muayarakah (Perkongasian) disebut juga dengan istilah koorporasi yang artinya dua orang atau lebih menjalankan sebuah usaha dan memiliki satu tujuan (misi) ([syirkah_musyarakah « Rifandimemory's Blog.html](#). diakses pada tanggal 23 Mei 2011).

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama atau perjanjian di antara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian keuntungan diantara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal (Muhammad, 2004: 124).

Musyarakah adalah suatu akad kerjasama usaha antar bank dengan nasabah untuk membiayai suatu proyek usaha, di mana pihak bank bersama-sama dengan nasabah masing-masing menempatkan dananya sesuai dengan proporsi yang disepakati. Keuntungan atau kerugian dari proyek usaha akan dibagi secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad *musyarakah* (Karim, 2010: 323).

Prinsip Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah*:

- a. *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan

kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.

- b. *Musyarakah* dapat berupa musyarakah permanen maupun menurun. *Musyarakah* permanen jumlah modalnya tetap sampai akhir masa *musyarakah*, sedangkan musyarakah menurun jumlah modalnya secara berangsur-angsur menurun karena dibeli oleh mitra *musyarakah*.
- c. Keuntungan atau pendapatan *musyarakah* dibagi berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian *musyarakah* dibagi secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan.
- d. Setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan.
- e. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, ditunjukkan dengan tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad (Karim, 2010: 327)

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi : pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor (Muhammad, 2005: 23).

Musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu di antara mereka. Implementasi akad *musyarakah* oleh bank syariah diterapkan pada pembiayaan usaha atau proyek (*project financing*) yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang jumlahnya tidak 100%, sedangkan selebihnya oleh nasabah. Di samping itu juga diterapkan pada sindikasi antar lembaga keuangan (Anshori, 2009: 143).

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-undang Nomor 110 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah. Di Tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta penyaluran serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Bitamliq* dan *Qard*.

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan

kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Jenis dan Rukun *Musyarakah*

a) Jenis- Jenis *Al-Musyarakah*

Al-musyarakah ada 2 jenis : *Musyarakah* pemilikan dan *Musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian (Muh. Syafi'i Antonio, 2001: 91).

Dalam khazanah ilmu *fiqh*, *musyarakah* melingkupi jenis-jenis transaksi yang sangat luas. Secara garis besar, *musyarakah* terdiri atas empat jenis, yaitu : syarikat keuangan (*amwal*), syarikat

operasional (*a'mal*), syarikat *good will* (*wujuh*), dan syarikat *mudharabah*.

- 1) Syarikat keuangan, terjadi bila ada dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal. Akan tetapi bila bisnis tersebut mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, melainkan berdasarkan porsi kepemilikan modalnya.
- 2) Syarikat operasional dikenal juga sebagai syarikat *abnan* karena terjadi bila dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan bisnis melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal. Untung dibagi berdasarkan nisbah, dan rugi ditanggung bersama secara merata.
- 3) Syarikat *wujuh* (wajah), dalam istilah akuntansi disebut juga sebagai nilai *good will*, adalah kesepakatan antara orang yang mempunyai kredibilitas di bidang tertentu yang dengan kredibilitasnya melakukan bisnis. Untung dibagi sesuai nisbah yang disepakati diawal, rugi berupa *name risk* ditanggung pemilik kredibilitas dan rugi berbentuk uang ditanggung pemilik modal.
- 4) Syarikat *mudharabah* sebenarnya kombinasi antara syarikat keuangan dan syarikat operasional. Dalam syarikat ini, salah satu pihak menjadi pemodal dan pihak lain menjadi operatornya.

Untung dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, rugi berupa uang ditanggung pemodal, dan rugi berupa tenaga ditanggung operator (Karim, 2001: 81).

b) Rukun dan Syarat *Al-musyarakah*

Adapun ketentuan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* sebagaimana telah dituangkan dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - (a) Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - (b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - (c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media telepon atau internet.
- (2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - (a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan

- (b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
 - (c) Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal
 - (d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - (e) Seorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- (3) Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- (a) Modal
 - i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- ii. Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- iii. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun dalam menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

(b) Kerja

- i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

(c) Keuntungan

- i. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu

alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.

- ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
- iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- v. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- vi. Biaya operasioanal. Biaya operasional dari *musyarakah* ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.

Ketentuan Teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksana dari PBI dimaksud yaitu SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 maret 2008. SEBI dimaksud antara lain menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar

Akad musyarakah berlaku persyaratannya paling kurang sebagai berikut:

- (1) Bank dan Nasabah Masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- (2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad musyarakah serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- (4) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*), dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*).
- (5) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati.
- (6) Nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- (7) Pembiayaan atas dasar Akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- (8) Dalam pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dinyatakan harus secara jelas jumlahnya.
- (9) Dalam hal pembiayaan akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

- (10) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *musyarakah*.
- (11) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan atas kesepakatan antara bank dan nasabah.
- (12) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
- (13) Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (14) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

c) Manfaat *Al-musyarakah*

- (1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- (2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- (3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- (4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena

keuntungan yang *riil* dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- (5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/ musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Mengenai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditegaskan dalam pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan:

"Pembayaran berdasarkan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil".

d) Hukum Musyarakah

- (1) Para Ulama sepakat bahwa *Syarikah Al-Enan* itu HALAL.

Sedangkan *Syarikah Al-Abdan, Al-Muwadlah* dan *Al-Wujuh* itu HARAM menurut Syafi'i dan HALAL menurut Hanafi.

Dan menurut Maliki, *Syarikah Al-Abdan* dan *Al-Muwafadlah* adalah HALAL sedangkan *Syarikah Al-Wujuh* itu HARAM.

- (2) Dalam menjalankan *Musyarakah* terdapat konsep Wakalah, yaitu setiap pemegang saham merupakan pemilik syarikah itu dan berhak menjalani projek berkenaan bagi dirinya, dan para pemegang saham lainnya merupakan wakil, karena itu setiap pemegang saham diharuskan bisa menjadi wakil.
- (3) Jumlah pembagian untung harus ditentukan saat melakukan perjanjian *Musyarakah*.
- (4) Modal *Musyarakah* baiknya terdiri dari harta, yaitu uang dan barang yang bisa dinilai dengan uang.
- (5) Modal tersebut dicampur dan menjadi milik bersama para pemegang saham tanpa dibedakan hak milik seseorang dengan yang lain.
- (6) Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pemegang saham untuk syarikat itu dinilai secara berbeda (tidak bercampur) dan boleh dicampur saat pembagian untung.
- (7) Jumlah saham antara semua pihak tidak harus sama
- (8) *Musyarakah* boleh dilakukan antara individu atau antara badan tertentu.
- (9) Perkongsian antara individu dalam *Musyarakah* dapat terbatalakan/terfasakh dengan cara menarik diri, gila terus menerus, atau meninggal.

- (10) Pembagian untung dalam *Musyarakah* adalah menurut jumlah saham yang disetujui saat perjanjian.
- (11) Beban kerugian yang tidak disengaja ditanggung menurut jumlah saham masing-masing.
- (12) Pihak pemegang saham boleh menyerahkan tugas proyek kepada rekan perkongsiannya dalam *Musyarakah* itu. Penyerahan tugas tersebut kepada pihak tertentu boleh dijadikan syarat untuk pendirian Syarikat.
- (13) Pihak yang diberi tugas proyek *Musyarakah* itu boleh melakukan segala urusan yang berkaitan dengan proyek tersebut, kecuali hal-hal yang bisa menyebabkan keraguan pemegang saham lain terhadap dirinya, seperti mencampur harta syarikah dengan hartanya, melakukan *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin dari pemegang saham lain, memberi hutang kemana-mana dari harta syarikah tanpa izin, karena itu jika ia melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, maka tanggung jawabnya akan berpindah dari amanah menjadi jaminan.
- (14) Semua proyek *Musyarakah* harus HALAL menurut Islam.
- (15) Setiap pemegang saham boleh memindah hak milik sahamnya kepada orang lain.

(16) Dalam pemindahan hak milik saham seperti tadi, terdapat suatu cara yang dilakukan beberapa Bank Islam yang disebut: *Musyarakah* yang berakhir dengan pemilikan salah satu pihak. Contohnya : bank Islam *bermusyarakah* dengan seorang pengembang perumahan setelah proyek selesai, lalu pihak pengembang membeli semua saham bank Islam dalam syarikat itu dengan harga yang disetujui. Maka semua harta Syarikat tersebut menjadi milik pengembang (Penulis: asmasari@yahoo.com atau Shinta Arini, diakses tanggal 23 Mei 2011).

3. *Musyarakah* dalam Wacana Fiqh

Musyarakah (kerjasama) adalah bentuk kedua dari penerapan prinsip bagi hasil (PLS) yang dipraktekkan dalam sistem perbankan Islam. *Musyarakah* berasal dari akar kata *sh-r-k* yang digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 170 kali, meski tidak satupun dari bentuk tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian "kerjasama" dalam dunia bisnis. Beberapa laporan menjelaskan, bahwa terdapat beberapa bentuk kerjasama yang telah dipraktekkan oleh komunitas muslim pada periode awal (Saeed, 2003: 106).

Keterangan ini hanya menunjukkan tentang eksistensi dari bentuk kerjasama yang telah dipraktekkan, tidak ada indikasi yang menjelaskan lebih lanjut tentang terminologi, kondisi, ataupun konsep yang mungkin

dijalankan dalam merealisasikan kerjasama tersebut. Penjelasan yang tepat dan lengkap tentang kontrak tersebut dapat diketahui dalam hukum Islam, melalui hasil *ijtihad* oleh para ulama dalam mengembangkan *fiqh*.

a) Modal

Modal *musyarakah* harus ditentukan secara jelas dalam kontrak dan dalam ketentuan moneter. Tiap partner memberikan kontribusi persentase modal dalam jumlah tertentu dan modal yang diberikan antara setiap partner harus sama. *Quduri*, salah satu ulama *mazhab* Hanafi mengatakan, *musyarakah* tetap sah walaupun investasi yang ditanamkan oleh setiap partner jumlahnya berbeda.

Secara umum pada sistem *musyarakah*, semua modal dijadikan satu menjadi modal proyek dan dikelola secara bersama-sama. Artinya setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Berkait dengan pemilik modal yang menjalankan proyek *musyarakah*, Heri Sudarsono berpesan ia tidak boleh melakukan tindakan, seperti:

- (1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
- (2) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal.
- (3) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaannya atau digantikan oleh pihak lain.
- (4) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila; menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.

- (5) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- (6) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Adapun penerapan model *musyarakah* ini dapat di contohkan seperti berikut. Pak Ali, seorang pengusaha yang akan melaksanakan suatu proyek. Untuk merealisasikan usaha itu dibutuhkan modal Rp 150 juta. Ternyata, setelah dihitung, Pak Ali hanya memiliki Rp 75 juta atau 50 persen dari modal yang diperlukan. Dan Pak Ali kemudian datang ke sebuah bank syariah untuk mengajukan pembiayaan dengan model *musyarakah*. Dengan demikian, kebutuhan modal sejumlah Rp 150 juta dipenuhi 50 persen dari nasabah dan 50 persen dari bank. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bank. Apabila keuntungan yang diperoleh dari proyek bersangkutan adalah Rp 25 juta dan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati ialah 50:50, maka pada akhir proyek Pak Ali harus mengembalikan dana sebesar Rp 75 juta (dana pinjaman modal) ditambah Rp 12,5 juta (50 persen dari keuntungan untuk bank). Penerapan seperti di atas, tentu sesuai dengan syariah.

b) Manajemen (*Management*)

Pembicaraan *musyarakah* dalam *fiqh* dijelaskan, bahwa *musyarakah* merupakan kontrak yang melibatkan beberapa partner secara bersamaan, dimana mereka sepakat untuk melakukan kerjasama berdasarkan kontrak *musyarakah*. Dalam pembagian kewenangan yang dimiliki setiap partner, pendapat madzhab Hanafi mengatakan, bahwa setiap partner dapat mewakili seluruh pekerjaannya kepada orang lain, namun partner yang lain mempunyai hak untuk tidak mewakili pekerjaannya kepada yang lain. Dapat dipahami literatur *fiqh* memberikan kebebasan kepada partner untuk mengelola kerjasama atas dasar kontrak *musyarakah*. Setiap partner juga tidak boleh menjalankan bisnis yang menyimpang dari tujuan kontrak yang telah disepakati.

c) Masa berlakunya Kontrak

Kontrak *musyarakah* kemungkinan diberlakukan untuk tujuan bisnis dengan jenis komoditi dan keuntungan usaha akan dibagi antara mereka (partner). Jika mengalami kerugian, juga ditanggung mereka bersama. Kontrak *musyarakah* dapat berlaku dalam jangka pendek atau jangka panjang, namun kontrak *musyarakah* juga dapat diakhiri oleh setiap partner dengan memberitahukan kepada partner yang lain dalam setiap waktu dengan catatan pihak partner membayar kepada pihak bank semua tanggung jawab yang timbul dari pemberhentian kontrak tersebut.

d) Jaminan

Keempat *mazhab* hukum Sunni seluruhnya menegaskan, bahwa kontrak *musyarakah* di dasarkan unsur kepercayaan bagi setiap partner. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap partner tidak dapat meminta jaminan dari partnernya yang lain. Menurut Sarakhsi, setiap partner mempercayakan dirinya lebih dari apa yang dipercayakan kepadanya. Adanya persyaratan dalam kontrak yang menghendaki jaminan (garansi) akan menjadikan kontrak batal.

e) Prinsip Bagi hasil

Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai dasar penentuan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian atas dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah. Sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dibandingkan sistem bunga yang dianut bank konvensional.

Pembagian keuntungan bagi tiap partner harus dilakukan berdasarkan perbandingan presentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut pengikut *mazhab* Hanafi dan Hambali, perbandingan persentase harus ditentukan dalam kontrak.

Bagi Hasil *Musyarakah* menurut PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 47-51.

1. Keuntungan atau pendapatan *musyarakah* dibagi di antara mitra *musyarakah* berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian *musyarakah* dibagi di antara mitra *musyarakah* secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan
2. Laba diakui sebesar bagian bank sesuai nisbah yang disepakati.
3. Rugi diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
4. Apabila *musyarakah* permanen melewati satu periode pelaporan:
 - a. Laba diakui sesuai nisbah yang disepakati, pada periode berjalan
 - b. Rugi diakui pada periode terjadinya kerugian dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*
5. Apabila *musyarakah* menurun melewati satu periode pelaporan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh modal:
 - a. Laba diakui sesuai nisbah saat terjadinya
 - b. Rugi diakui secara proporsional sesuai kontribusi modal dengan mengurangi pembiayaan *musyarakah*, saat terjadinya.
6. Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima dari mitra *musyarakah*:
 - a. Pada *musyarakah performing*, laba diakui sebagai piutang kepada mitra
 - b. Pada *musyarakah non performing*, laba tidak diakui tapi diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
7. Apabila terjadi kerugian dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *musyarakah*, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu.
8. Rugi seperti tersebut dalam butir 7 diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra, kecuali mitra mengganti dengan dana baru.

9. Apabila terjadi kerugian bank yang lebih tinggi dari modal mitra yang ada, maka bank mengakuinya sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.

C. Transparansi Dalam Pembiayaan Musyarakah

Keterbukaan dan Transparansi kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Di samping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

Prinsip *musyarakah* dijalankan berdasarkan partisipasi antara pihak bank dan pencari biaya (*partner* yang potensial) untuk diberikan dalam bentuk proyek usaha, dan partisipasi itu dijalankan berdasarkan sistem bagi hasil, baik dalam keuntungan (*profit*) maupun dalam kerugian (*loss*). Syarat-syarat yang berkenaan dengan kontrak *musyarakah* didasarkan kesepakatan yang dibicarakan antara kedua belah pihak (bank dan *partner*). Umumnya, pihak bank menyerahkan modal usaha dan menyerahkan manajemen usaha tersebut kepada *partner*. *Musyarakah* yang dipahami dalam bank Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak *musyarakah* dapat

digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan (*profit*).

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya:

“Dua orang yang melakukan transaksi memiliki opsi, tatkala keduanya masih berada di tempat. Jika mereka jujur dan memberikan gambaran (secara transparan tentang barang yang diperdagangkan) maka transaksi yang mereka lakukan akan mendapatkan berkah, namun jika mereka menyembunyikan cacat yang ada, maka transaksi mereka akan jauh dari Rahmat.”

Islam secara jelas menjelaskan ketulusan dan transparansi dalam bermuamalah. Para pelaku bisnis khususnya perbankan yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain akan mendapatkan kerugian. Menghalalkan segala cara dalam rangka mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Sekalipun mengorbankan hak-hak orang lain adalah sikap keserakahan. Seorang pelaku bisnis hendaknya menghindari dan menahan diri dari bisnis yang tidak menguntungkan dan jangan sampai melakukan sebuah bentuk kedzaliman/ perampasan hak orang lain.

Keterbukaan yang diperlihatkan oleh perusahaan kepada nasabah dalam pengambilan pembiayaan adalah saat penyampaian informasi begitu juga sebaliknya, pihak nasabah juga harus memberikan informasi tentang laporan keuangan dari usaha yang dikelola. Inti dari transparansi dalam perbankan adalah meningkatkan keterbukaan dari kinerja perusahaan yang diatur secara tepat waktu. Salah satu informasi penting yang perlu disediakan oleh sebuah perusahaan adalah laporan keuangan, karena dari sini kita bisa melihat apakah sebuah perusahaan berkembang atau tidak.

Mengenai kesulitan-kesulitan usaha yang dijalankan oleh nasabah tentunya juga harus disampaikan kepada pihak bank, tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana proyek yang dibiayai bank berkembang. Apabila perkembangan usaha yang dijalankan dengan baik, maka sudah dapat diketahui bahwa pengelolaan internalnya cukup baik, keuntungan yang akan diperoleh juga akan kelihatan.

Keterbukaan yang diperlukan bank dalam rangka menjalankan salah satu produk pembiayaannya yaitu *musyarakah* adalah pelaporan mengenai tingkat penjualan setiap harinya, memberikan laporan keuntungan secara periodik kepada bank. Sebab bisa saja terjadi bagi nasabah yang kurang begitu baik karakternya sehingga dalam semua bentuk laporan tidak dikatakan atau disampaikan dengan apa adanya.

Pada sisi lain prinsip bagi hasil ini juga mengandung risiko usaha yaitu:

- a. *Side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana bukan pada usaha yang disepakati dalam perjanjian.
- b. Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja atau lalai.
- c. Nasabah melakukan kecurangan yaitu menyembunyikan keuntungan usaha.

Untuk mengantisipasi risiko ini terjadi maka dalam setiap pembiayaan termasuk *musyarakah* harus diterapkan prinsip transparansi. Agar pihak bank dan nasabah dapat melakukan kerjasama yang menguntungkan bagi kedua pihak.